

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN SERTIFIKASI KONSULTAN LAKTASI INTERNASIONAL
(INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT
EXAMINERS)**

Disetujui 15 September 2017

**PASAL I
Nama dan Lokasi**

Nama Perusahaan ini adalah:

Badan Sertifikasi Konsultan Laktasi Internasional (International Board of Lactation Consultant Examiners[®], selanjutnya disebut "IBLCE[®]"). Kantor utama IBLCE beralamat di lokasi atau lokasi virtual tertentu sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu oleh Dewan Direksi (selanjutnya disebut "Dewan").

**PASAL II
Tujuan**

Tujuan IBLCE adalah melayani publik dan bidang konsultasi laktasi melalui pembentukan dan pemeliharaan kriteria dan prosedur sertifikasi dan resertifikasi.

**PASAL III
Batasan**

IBLCE adalah korporasi tanpa saham yang berbasis di Virginia dan didirikan sebagai organisasi nirlaba, bebas-pajak, otonom, dan pemberi kredensial sukarela. Tidak ada bagian dari penghasilan bersih Dewan Direksi yang dapat dimanfaatkan, atau dapat didistribusikan kepada, Anggota Dewan, Pejabat, atau pribadi tertentu, kecuali apabila Dewan Direksi diberi wewenang untuk membayar kompensasi yang wajar atas jasa yang diberikan.

**PASAL IV
Anggota**

IBLCE adalah badan sertifikasi yang diatur oleh Dewan Direksi dan tidak menggunakan sistem keanggotaan.

**PASAL V
Dewan Direksi**

1. **Kuasa Umum.** Dewan Direksi bertanggung jawab atas kebijakan keseluruhan serta arah bisnis dan urusan IBLCE. Dewan dapat mengadopsi peraturan dan regulasi tertentu untuk melakukan pertemuan dan pengelolaan IBLCE jika memang dianggap sesuai. Peraturan dan regulasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dan undang-undang Persemakmuran Virginia, Amerika Serikat.
2. **Jumlah.** Dewan Direksi IBLCE terdiri dari minimal sembilan (9) dan maksimal lima belas (15) Direktur dengan hak suara.
3. **Komposisi.** Dewan terdiri dari Anggota Dewan yang terpilih sesuai dengan standar

akreditasi program sertifikasi, dengan paling tidak satu anggota publik. Dewan harus mencerminkan keberagaman lokasi geografis, budaya, bahasa, latar praktik laktasi, disiplin, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Dewan.

Mayoritas Dewan akan menjadi Konsultan Laktasi yang telah Disertifikasi oleh Badan Sertifikasi Konsultan Laktasi Internasional[®] (selanjutnya disebut "IBCLC[®]"). Selain itu, mayoritas Dewan harus memiliki pengalaman kepemimpinan terkait dengan pemberian dukungan antar-sesama ibu menyusui dan/atau sesama orang tua.

Direktur dapat mewakili lebih dari satu (1) kategori.

4. **Masa Jabatan.** Direktur akan menjabat secara berjenjang, masing-masing selama tiga (3) tahun berturut-turut dan akan dimulai per tanggal 1 Oktober. Direktur berhak dipertimbangkan untuk menjabat pada masa jabatan tiga tahun selanjutnya. Direktur yang berniat untuk meneruskan masa jabatannya tiga (3) tahun ke depan akan diikutsertakan dalam proses pemilihan melalui proses pengajuan yang biasa dilakukan. Anggota Dewan hanya dapat menjabat selama dua (2) periode tiga tahun berturut-turut atau enam (6) tahun. Akan tetapi, jika Ketua melakukan rotasi jabatan Dewan pada akhir periode kedua, anggota yang dirotasi akan tetap duduk di Dewan sebagai Mantan Ketua Langsung, *ex officio* yang tak memiliki hak pilih, untuk satu tahun ke depan atau tujuh (7) tahun secara keseluruhan.
5. **Pemilihan.** Lamaran untuk posisi Anggota Dewan akan diperlihatkan kepada para pemilik sertifikat, organisasi, dan kelompok untuk memfasilitasi komposisi yang diinginkan. Mayoritas kuorum Dewan akan memilih anggota Dewan sebelum tanggal 1 Oktober.
6. **Kekosongan.** Kekosongan yang terjadi di Dewan dengan alasan apa pun dapat diisi dengan suara mayoritas kuorum Dewan.
7. **Pemberhentian atau Pengunduran Diri Anggota Dewan.** Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan karena suatu sebab oleh dua pertiga suara dari seluruh Dewan Direksi asalkan pernyataan alasan pemberhentian telah dikirimkan dengan metode yang dapat dilacak, baik menggunakan surat, kurir, atau media elektronik, kepada Anggota Dewan yang diajukan untuk diberhentikan setidaknya tiga puluh (30) hari sebelum keputusan final diambil oleh Dewan. Pernyataan ini harus disertai dengan pemberitahuan tentang waktu dan tempat Dewan akan mengambil tindakan pemberhentian. Anggota Dewan harus diberi kesempatan untuk menjalani dengar pendapat dan sesi pertimbangan Dewan pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas. Anggota Dewan dapat mengundurkan diri kapan pun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Dewan atau Ketua. Pengunduran diri akan mulai berlaku pada waktu pemberitahuan disampaikan, kecuali pemberitahuan tersebut menyebutkan tanggal mendatang.
8. **Ketidaklayakan.** Tidak seorang pun yang menerima kompensasi dari IBLCE atas layanan yang diberikan kepada IBLCE berhak untuk menjabat sebagai Anggota Dewan pada saat yang bersamaan.

PASAL VI Rapat Dewan Direksi

1. **Rapat Reguler.** Dewan harus mengadakan minimal satu (1) kali rapat Dewan reguler setiap

tahun.

2. **Rapat Khusus.** Rapat khusus dapat diminta oleh atau atas permintaan Ketua atau dua (2) Anggota Dewan. Komite Eksekutif akan mengatur tempat dan waktu rapat khusus Dewan Direksi.
3. **Partisipasi dalam Rapat.** Setiap atau semua Anggota Dewan dapat berpartisipasi dalam rapat reguler atau khusus dengan, atau menggelar rapat tersebut menggunakan, segala sarana komunikasi yang memungkinkan semua Anggota Dewan saling mendengar satu sama lain selama rapat.
4. **Pemberitahuan.** Pemberitahuan tertulis tentang tanggal, waktu, dan tempat setiap rapat reguler dan rapat khusus harus diberikan tidak kurang dari sepuluh (10) hari sebelum tanggal rapat dan disampaikan secara pribadi, dikirim melalui surat, dikirim melalui faksimile, atau dikirim secara elektronik kepada masing-masing Anggota Dewan.
5. **Kuorum.** Pada setiap rapat Dewan Direksi, lebih dari setengah dari Anggota Dewan saat ini merupakan kuorum untuk transaksi bisnis.
6. **Pemungutan Suara.** Setiap Anggota Dewan memiliki satu (1) hak suara.
7. **Tindakan dalam Rapat.** Tindakan sebagian besar Anggota Dewan, atau Komite Eksekutif, yang hadir dan berhak memberikan suara pada setiap sesi yang dihadiri kuorum Dewan atau Komite Eksekutif merupakan tindakan Dewan kecuali jika hukum, Anggaran Dasar, atau Anggaran Rumah Tangga ini mengharuskan tindakan diambil melalui jumlah suara yang lebih besar.
8. **Tindakan Tanpa Rapat Dewan Direksi atau Komite Eksekutif.** Tindakan apa pun yang diperlukan atau diizinkan untuk diambil dalam rapat Dewan Direksi atau Komite Eksekutif dapat dilaksanakan tanpa didahului rapat dengan persetujuan suara bulat tertulis dari semua Anggota Dewan atau Komite Eksekutif. Ketua, mayoritas Komite Eksekutif, atau mayoritas Dewan Direksi dapat mengesahkan adanya persetujuan tertulis seperti di atas. Dokumen yang diperlukan harus dibagikan atau disediakan kepada seluruh anggota Dewan Direksi atau Komite Eksekutif yang memiliki suara agar tindakan berdasarkan persetujuan suara bulat tertulis seperti di atas dapat dilaksanakan. Tanggal berlaku tindakan tersebut adalah tanggal sampainya persetujuan tertulis tersebut di tangan anggota Dewan Direksi atau Komite Eksekutif kecuali jika persetujuan tersebut secara tegas menentukan tanggal pemberlakuan efektif yang berbeda.

Persetujuan tertulis yang diatur dalam bagian ini memiliki pengaruh setara dengan pemungutan suara rapat, dapat dijabarkan sebagai pemungutan suara rapat dalam dokumen apa pun, dan harus disahkan sekaligus dimasukkan ke dalam notulen, catatan, atau ringkasan resmi yang dikeluarkan setelah tindakan Dewan Direksi atau Komite Eksekutif itu.

PASAL VII

Pejabat dan Komite Eksekutif

Pejabat IBLCE akan menjabat sebagai Dewan Direksi dan anggota Komite Eksekutif. Komite

Eksekutif memiliki kuasa dan wewenang selayaknya Dewan Direksi pada masa interval antara satu rapat Dewan Direksi dengan rapat selanjutnya, kecuali kuasa dan wewenang untuk mengisi kekosongan di Dewan; mengamendemen Anggaran Dasar; mengadopsi, mengamendemen, atau membatalkan Anggaran Rumah Tangga; maupun menyetujui rencana merger atau pembubaran.

1. **Komposisi.** Pejabat IBLCE terdiri dari lima (5) Dewan Direksi yang memiliki hak suara termasuk Ketua, Wakil Ketua, Mantan Ketua Langsung, Direktur Dewan Senior, dan Bendahara. Pejabat tidak boleh memiliki lebih dari satu jabatan dalam satu waktu. Apabila Mantan Ketua Langsung memasuki tahun ketujuhannya, Dewan dapat menunjuknya sebagai Penasihat Dewan tanpa hak suara kemudian menunjuk Direktur Dewan Senior kedua.
2. **Kualifikasi.** Ketua, Wakil Ketua, dan Mantan Ketua Langsung Dewan harus merupakan pemegang sertifikasi IBCLC dengan reputasi yang baik. Anggota Dewan diperbolehkan mengajukan diri untuk posisi pejabat pada tahun pertamanya sebagai anggota dan bisa mulai menjabat pada tahun kedua masa jabatan Dewan pertamanya.
3. **Masa Jabatan.** Masa jabatan setiap pejabat adalah satu (1) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Oktober dan berakhir pada tanggal 30 September, satu (1) tahun kemudian. Dalam keadaan biasa, Wakil Ketua kemudian akan menjabat sebagai Ketua pada tahun berikutnya. Setiap Anggota Dewan dapat menjabat sebagai Pejabat selama tidak lebih dari tiga (3) tahun berturut-turut pada satu (1) posisi yang sama atau lima (5) tahun berturut-turut pada lebih dari satu posisi.
4. **Pemilihan.** Pejabat dipilih berdasarkan suara terbanyak kuorum Dewan sebelum tanggal 1 Oktober.
5. **Kuorum.** Kuorum tercapai ketika ada minimal empat pejabat dengan hak suara di rapat Komite Eksekutif.
6. **Tugas.** Tugas-tugas Pejabat adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua. Ketua akan memimpin semua rapat Dewan dan Komite Eksekutif, bertugas sebagai penghubung komunikasi utama antara Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif Tertinggi, dan memenuhi tugas lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga ini atau kebijakan Dewan.
 - b. Wakil Ketua. Wakil Ketua wajib menjalankan tugas Ketua saat Ketua tidak hadir atau saat Ketua tidak mampu mengambil tindakan.
 - c. Mantan Ketua Langsung. Mantan Ketua Langsung bertugas sebagai penasihat bagi Dewan Direksi dan Ketua Dewan saat dibutuhkan atau diminta.
 - d. Direktur Dewan Senior. Direktur Dewan Senior adalah anggota Komite Eksekutif yang memiliki hak suara dan harus menjalankan segala tanggung jawab posisi ini saat dibutuhkan atau diminta sebagaimana telah dijabarkan dan direvisi secara berkala dalam kebijakan Dewan.
 - e. Bendahara. Bendahara adalah Ketua Komite Keuangan yang bertanggung jawab memfasilitasi pengawasan keuangan Dewan termasuk pelaporan reguler staf kepada Dewan dan presentasi anggaran tahunan.
7. **Pemberhentian atau Pengunduran Diri Pejabat.** Pejabat dapat diberhentikan karena suatu sebab oleh dua pertiga suara dari seluruh Dewan Direksi asalkan pernyataan alasan pemberhentian telah dikirimkan dengan metode yang dapat dilacak, baik menggunakan

surat, kurir, atau media elektronik, kepada pejabat yang diajukan untuk diberhentikan setidaknya tiga puluh (30) hari sebelum keputusan final diambil oleh Dewan. Pernyataan ini harus disertai dengan pemberitahuan tentang waktu dan tempat Dewan akan mengambil tindakan pemberhentian. Pejabat harus diberi kesempatan untuk menjalani dengar pendapat dan sesi pertimbangan Dewan pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas. Pejabat dapat mengundurkan diri kapan pun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Dewan atau Ketua. Pengunduran diri akan mulai berlaku pada waktu pemberitahuan disampaikan, kecuali pemberitahuan tersebut menyebutkan tanggal mendatang.

8. **Kekosongan.** Jika dalam satu tahun terjadi kekosongan di posisi Ketua, Wakil Ketua akan mengambil peran Ketua. Jika ada kekosongan di posisi Pejabat yang lain, sisa masa jabatan yang belum berakhir itu akan diisi oleh seorang Anggota Dewan yang dipilih oleh suara mayoritas kuorum Dewan agar jumlah anggota Komite Eksekutif tetap lima (5).

PASAL VIII

Komite dan Gugus Tugas

1. **Komite Tetap.** Kecuali dinyatakan lain di dalam Anggaran Rumah Tangga ini, Ketua Dewan berwenang untuk menunjuk Ketua dan anggota Komite Tetap atau Gugus Tugas tertentu yang dianggap perlu untuk menjalankan kerja IBLCE. Masa jabatan Ketua dan anggota setiap Komite Tetap adalah satu (1) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Ketua atau Dewan. Komite Tetap memiliki tidak kurang dari tiga (3) anggota yang mencerminkan keragaman dan keahlian yang relevan dengan kebutuhan komite. Setiap kekosongan yang terjadi di dalam Komite harus diisi oleh Ketua Dewan. Untuk posisi Komite Pemeriksaan, Komite harus terdiri dari Wakil Ketua, Ketua, dan Mantan Ketua Langsung. Dewan harus menyetujui tugas-tugas Komite Tetap.

Komite Tetap terdiri dari:

- a. Komite Banding
 - b. Komite Audit
 - c. Komite Sertifikasi
 - d. Komite Etika dan Disiplin
 - e. Komite Pemeriksaan
 - f. Komite Keuangan
 - g. Komite Pengembangan
 - h. Komite Penelitian
 - i. Komite Tata Kelola. Komite Tata Kelola bertanggung jawab memfasilitasi proses pencalonan dan proses persetujuan Dewan untuk menjalankan penilaian kinerja tahunan Dewan setiap tahun. Lima (5) Anggota Dewan yang menjadi Komite Tata Kelola dipilih oleh Dewan setiap tahunnya.
2. **Gugus Tugas**. Gugus Tugas dapat dibentuk berdasarkan suara terbanyak dari Dewan Direksi. Ketua dan anggota Gugus Tugas dapat ditunjuk oleh Ketua Dewan.
3. **Wewenang**. Semua komite dan gugus tugas harus berfungsi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh Dewan. Komite atau gugus tugas tidak dapat melaksanakan program atau proyek tanpa persetujuan Dewan.
4. **Tindakan Tanpa Rapat/Pemberitahuan/Pengesampingan Pemberitahuan/Kuorum/Ketentuan Pemungutan Suara Dewan Direksi**. Kecuali disebutkan secara tegas di dalam Anggaran Rumah Tangga ini, semua ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang mengatur tindakan tanpa rapat, pemberitahuan, pengesampingan pemberitahuan, kuorum, atau ketentuan pemungutan suara Dewan Direksi berlaku untuk seluruh komite, gugus tugas, dan juga anggotanya.

PASAL IX Operasi

1. **Pejabat Eksekutif Tertinggi (Chief Executive Officer, CEO)**. Dewan dapat menunjuk seorang Pejabat Eksekutif Tertinggi, dan dapat menetapkan dan membayar kompensasi Pejabat Eksekutif Tertinggi dan mengganti biaya bisnis dan perjalanan yang dikeluarkan Pejabat Eksekutif Tertinggi dalam jumlah yang dianggap pantas. Pejabat Eksekutif Tertinggi adalah kepala eksekutif IBLCE, melapor langsung kepada Dewan, dan akan bertugas sebagai anggota tanpa hak suara ex-officio dari semua komite dan gugus tugas. Pejabat Eksekutif Tertinggi harus menerapkan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dalam batasan yang ditetapkan oleh Dewan dan bertanggung jawab atas semua masalah personel. Kecuali jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku atau dikenai batasan tegas yang ditetapkan oleh Dewan, Pejabat Eksekutif Tertinggi diberi wewenang untuk melaksanakan pengisian surat pemberitahuan pajak dan pemberkasan apa pun dalam urusan dengan badan-badan internasional, negara, daerah, atau provinsi, dan untuk menandatangani dan menyerahkan segala jenis kontrak dan semua instrumen dengan beragam sifat, dalam nama, dan atas nama, IBLCE.

2. **Tahun Fiskal.** Tahun fiskal IBLCE harus dipilih oleh Dewan dengan mematuhi undang-undang Amerika Serikat dan Persemakmuran Virginia.
3. **Kontrak.** Dewan atau Komite Eksekutif dapat memberikan wewenang secara tertulis kepada Pejabat atau penasihat hukum untuk mengadakan kontrak atau menandatangani dan menyetujui instrumen atas nama dan mewakili IBLCE, dan wewenang tersebut dapat bersifat umum atau terbatas pada kasus-kasus tertentu.
4. **Pinjaman.** Tidak diperbolehkan ada kontrak pinjaman yang dibuat atas nama IBLCE dan tidak boleh ada bukti utang yang diterbitkan dalam namanya kecuali disahkan oleh resolusi yang disetujui oleh setidaknya dua per tiga Anggota Dewan Direksi. Kewenangan tersebut dapat bersifat umum atau terbatas pada kasus tertentu.
5. **Hadiah.** Atas nama IBLCE, Dewan dapat menerima sumbangan, hadiah, atau hibah wasiat berupa properti atau non-properti untuk tujuan korporat umum atau tertentu sebagaimana tercantum dalam dokumen peraturan IBLCE.
6. **Status Bebas Pajak.** IBLCE harus menjalankan operasinya agar memenuhi kualifikasi status bebas pajak berdasarkan Undang-undang Pendapatan Internal Amerika Serikat (Internal Revenue Code of the United States of America) dan hukum Persemakmuran Virginia.
7. **Non-Diskriminasi.** IBLCE tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, sekte, gender, identitas gender, orientasi seksual, jenis kelamin, etnis, umur, asal negara, garis keturunan, persuasi politik, kemampuan/disabilitas, status perkawinan, lokasi geografis, atau status sosial ekonomi di dalam setiap aktivitas atau operasinya. IBLCE berkomitmen untuk menyediakan lingkungan inklusif yang ramah kepada seluruh anggota komunitas IBLCE sekaligus kepada semua pihak yang ingin memiliki akses ke komunitas IBLCE.

PASAL X **Pengesampingan Pemberitahuan**

Kecuali ditentukan lain oleh hukum, bilamana ada pemberitahuan yang harus diberikan kepada Anggota Dewan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar IBLCE, pengesampingan yang dibuat secara tertulis untuk pemberitahuan tersebut yang ditandatangani dan diberi tanggal oleh orang atau orang-orang yang diberi pemberitahuan tersebut, baik sebelum atau sesudah waktu yang disebutkan di dalamnya, dianggap setara dengan pemberian pemberitahuan tersebut.

PASAL XI **Antipakat**

Antipakat adalah kebijakan IBLCE, dan setiap Pejabat, Anggota Dewan, Anggota Komite, Anggota Staf, Sukarelawan, atau Agen IBLCE bertanggung jawab untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan perdagangan antipakat serta batasan yang berlaku.

PASAL XII Ganti Rugi

IBLCE akan mengganti kerugian yang diderita oleh Anggota Dewan, Pejabat, Karyawan, dan Agennya yang bertindak dalam pelaksanaan proses dan lingkup tugas mereka, serta membebaskan Anggota Dewan, Pejabat, Karyawan, dan Agen tersebut dari kewajibannya sejauh yang diperbolehkan oleh hukum. Ganti rugi tersebut mencakup pengeluaran dan biaya hukum.

PASAL XIII Amendemen

Kecuali dinyatakan secara tegas di dalam Anggaran Rumah Tangga ini, Anggaran Rumah Tangga ini dapat diamendemen atau dicabut dengan suara dua pertiga kuorum Dewan Direksi yang hadir dan memberikan suara pada rapat Direksi yang diminta untuk keperluan pelaksanaan amendemen tersebut, atau dengan surat suara yang ditandatangani secara tertulis, dengan syarat bahwa pemberitahuan telah diberikan kepada semua Anggota Dewan sesuai dengan ketentuan pemberitahuan yang diharuskan untuk jenis rapat tersebut (reguler atau khusus).